

**PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANYA DENGAN
PEMENUHAN NAFKAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(DI KELURAHAN SUMBER HARTA KABUPATEN
MUSIRAWAS)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh:

Retno Anggraini (632017002)

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH (HUKUM
KELUARGA)**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2021

Perihal: pengantar skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum wr, wb. Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan - perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah ditulis oleh Saudari Retno Anggraini (632017002) yang berjudul **PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANYA DENGAN PEMENUHAN NAFKAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (DI KELURAHAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSIRAWAS)** Telah dapat diajukan sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Palembang, 06 Agustus 2021

Pembimbing I


Dr. Purmansyah Ariadi S.Ag., M.Hum



NBM/NIDN 731454/0215126904

Pembimbing II

Yuniar Handayani, S.H., M. H



NBM/NIDN 995859/0230066701

**PERNIKAHAN LANJUT USIA KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN NAFKAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KELURAHAN SUMBER HARTA, KABUPATEN
MUSIRAWAS**

Yang ditulis oleh saudari Retno Angraini, Nim 632017002 telah dimunaqsyahkan dan
dipertahankan didepan panitia penguji skripsi

Pada tanggal 14 agustus 2021

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 14 agustus 2021

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia penguji skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN.995861/0218036801



Penguji I

Dra. Yustaini, M.Pd
NBM/NIDN.930724/0227086001

Penguji II

Achmad Tasmi, S.Sos.L., M.Pd.I
NBM/NIDN.1101229/0216028203

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Darmansyah Ariadi S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN 731454/0215126904

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Anggraini
Tempat/Tanggal Lahir : Sumber Harta, 28 Oktober 1999
NIM : 632017002
Program Studi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Agustus 2021



(Retno Anggraini)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penelitian skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati peneliti terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan peneliti merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu peneliti mengambil tema penelitian “Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah di Tinjau dengan Hukum Islam” disamping itu peneliti skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan peneliti. Untuk itu semua peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada DARWASIATUN seorang yang melarang berlari supaya aku tidak jatuh, dan kepada bapak yang membantu ketika aku jatuh UJANG SUKARDIANTO. terimakasih cintanya dan sudah ikhlas di bebani pundaknya, cinta kalian tidak akan pernah selesai.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah. Sekaligus pembimbing II, yang telah membimbing dan meluangkan waktu, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah
6. Seluruh pegawai – pegawai tata usaha Fakultas Agama Islam yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti tidak menemukan kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh elemen Kantor Kelurahan Sumber Harta Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Urusan Agama Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas telah memberikan dan menyediakan sumber dan membantu memberikan keterangan yang menunjang penyelesaian skripsi ini.

8. Buat abang ku, IYANN orang yang rela mati agar aku tetap hidup, semua yang ada pada diri kamu aku mengagumi mu.
9. Kepada Rio Ardianto pemeran baik di hidup, terimakasih sudah menjadi garda terdepan.
10. Ardi Widiyatmoko manusia segala peran proud of you.
11. Sahabat baik nan cantik Adila Nurhaliza, Septi Kurnia, Diah Permata Megawati best of suport sistem.
12. Saudara pengertian sebumi pertiwi Nurma kartika, Vhioletta S Adrianti, M. Faizul Hafidz kata kalian every think will be alright ahh aku mencintai kalian.
13. Kepada aku, aku akan memberikan penghargaan pada diri sendiri, terimakasih sudah kuat di atas kaki sendiri.
14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Peneliti menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah yang peneliti kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin

Palembang, 2021

Retno Anggraini

NIM 632017002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
a. Tujuan Penelitian	7
b. Kegunaan Ilmiah	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
a. Jenis Penelitian dan pendekatan.....	8
b. Sumber Data.....	9
c. Prosedur Pengumpulan Data.....	9
d. Dokumentasi dan Penelitian kepustakaan.....	10
e. Metode Analisa Data.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Pernikahan.....	14
B. Hukum Pernikahan.....	17
C. Syarat-syarat Pernikahan.....	21
D. Hikmah Pernikahan.....	23
a. Pengertian Nafkah.....	26
b. Macam-macam Nafkah	28

c. Sebab Mendapatkan Nafkah	31
BAB III	33
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	33
A. Sejarah.....	33
B. Geografi	33
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	37
Tabel 8 Pembagian Penduduk Kelurahan Sumberharta Menurut Jenis Mata Pencarian Tahun 2019 dan 2020	38
D. Kondisi Pendidikan.....	38
E. Kondisi Sosial Keagamaan	41
F. Kondisi Sosial Budaya	41
BAB IV	42
A. Pelaksanaan Pernikahan Lanjut Usia Di Kelurahan Sumber Harta	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Di Kelurahan Sumber Harta.....	45
1. Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Isteri di Kelurahan Sumber Harta.....	45
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Terhadap Suami Kepada Istri 47	
C. Faktor-faktor Penghambat Pernikahan Usia Lanjut di Kabupaten Musi Rawas... 50	
BAB V	52
A. Kesimpulan	52
B. SARAN- SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Retno Anggraini, 632017002, *Pelaksanaan pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Di tinjau Hukum Islam di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi, Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kata kunci: *Pelaksanaan pernikahan Lanjut Usia Kaitannya Dengan Pemenuhan Nafkah Di tinjau Hukum Islam*

Garis besar dalam masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. Bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas. (3) Apakah faktor – faktor penghambat pernikahan usia lanjut di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pasangan yang melaksanakan pernikahan. Pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan pernikahan dilakukan dengan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dengan kata lain telah terdata di negara. Sehingga beberapa konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami, seperti tanggung jawab suami terhadap istri (nafkah), yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Secara garis besar nafkah lahir maupun batin ada yang terpenuhi walaupun tidak maksimal dikarenakan faktor usia, begitupula dengan nafkah batin. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan, usia mereka relatif sudah tua dan tidak lagi produktif. Menurut hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapat langsung dari pelaku pernikahan lanjut usia di Kelurahan Sumber Harta, sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya. Allah telah memberikan batasan dengan peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dengan hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan perkawinan, seperti kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah. "Pernikahan" Menurut Sajuti Thalib, adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹

"Lanjut Usia" adalah yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin

¹ Amiur Naruddin dan Azhzri Taringan , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).

rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, dikatakan lansia umur diatas 60 tahun.²

“Pemenuhan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara, perbuatan memenuhi. “Nafkah” Nafkah berasal dari kata ” infaq” artinya berdema. Nafkah juga bisa diartikan “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri.³

Dalam QS An-Nahl ayat 72 juga menjelaskan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”⁴

Ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri. Karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Mengenai pernikahan telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

² Kris Pranaka, *ilmu kesehatan Usia Lanjut*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Edisi IV.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)

⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 412.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁵

Selain itu pelaksanaan pekawinan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) suatu perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan selain merupakan akad suci, perkawinan juga mengandung keperdataan. Rumusan perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan menurut Syari’at Islam. Dasarnya, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuannya, untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri di dalam firman-Nya dalam Qs Al-Baqarah 228 yang artinya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafondo Persada, 2003), h.60.

Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁶

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat, yaitu laki-laki lebih menonjol dengan badaniah dan wanita dengan batiniah. Hak yang seimbang wajib disesuaikan dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Mempersamakan berarti menimbulkan tidak seimbangan. Berdasarkan pengamatan itu menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula. Pria sebagai pelindung dan wanita yang dilindungi. Pria sebagai pencari nafkah dan wanita pemelihara nafkah. Sehingga tampak adanya suatu perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri.

Allah SWT telah menakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan), baik dari segi badaniah, maupun batiniah. Oleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antarsuami dan istri.⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menjabarkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. hal.55

⁷ Bismar siregar, *Islam dan Hukum* (Jakarta; Grafikatama Jaya, 1992) Cet III.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; suatu analisis dari Undang-undang No.1 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996)

Pasal di atas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal:

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badaniah wajib melindungi istri. Oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memberi keperluan hidup, keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya. Mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab “pelindung” rumah tangga.

Keterangan di atas jelas bahwa suami diuntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang memang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal tapi juga nafkah batin.⁹

Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat diam atau rumah. Di dalam Fiqih telah diatur mengenai pemberian makanan dan minuman yang ukurannya diambil di rumah orang tua istri, apabila

⁹ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Qur'an As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2002),h.128.

suami tidak mampu member nafkah karena sakit, istri bisa mengambil manfaat dari harta suami (atau harta bersama) yang ada sejauh yang diperlukan.¹⁰

Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana, tempat kediaman suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2), yang berbunyi:

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dari ketentuan diatas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah di Kabupaten Musirawas, khususnya di Kelurahan Sumberharta, karena banyak kasus yang terjadi bahwasanya laki-laki lansia menikah dengan wanita tanpa berfikir mengenai tujuan dan manfaat pernikahan, bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukum pernikahan dan pemberian nafkah terhadap istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Kabupaten Musirawas?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan nafkah suami kepada istri di Kabupaten Musirawas?

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998),h.175.

3. Apakah Kendala/ Faktor-faktor Penghambat pernikahan usia lanjut di Kabupaten Musi Rawas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan lanjut usia di Kabupaten Musirawas Kelurahan Sumberharta
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri di kabupaten Musi Rawas
3. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor penghambat pernikahan usia lanjut di Kabupaten Musi Rawas

b. Kegunaan Ilmiah

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pencerahan bagi setiap lansia yang ingin melaksanaka pernikahan, khususnya mengenai pemenuhan nafkah terhadap istri di Kabupaten Musirawas Kelurahan Sumberharta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu ke Islaman, khususnya dalam bidang kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia pada Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil Jurusan Ahwal-Syakhsiyah yang mencetak kadernya menjadi ahli hukum Islam dalam menyikapi berbagai tantangan di era modern ini. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan tentang pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.¹¹

¹¹ Sugiono. 2016, *metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap warga dan masyarakat yang berada di Kelurahan sumberharta kabupaten musirawas.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, buku dan literatur sebagai materi yang di bahas.

c. Prosedur Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam objek penelitian, dalam pengumpulan data lapangan ini peneliti menggunakan metode yaitu:

- Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial gejala gejala psikis, dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara berkesinambungan terhadap responden di lapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi dan wawasan terhadap Islam pelaku dan perkembangan kehidupan mereka.

- Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.

Disini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada anggota warga masyarakat sebagai informan yang banyak untuk mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi mereka. Informan ini semuanya adalah anggota warga masyarakat.¹²

d. Dokumentasi dan Penelitian kepustakaan

- a. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.¹³

Yaitu mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses pelaksanaan pernikahan, bila ada, kartu identitas subyek dan para informan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

¹² Sumadi Suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Qur'an, buku-buku, hadis-hadis, maupun kumpulan literatur yang ada hubunganya dengan masalah yang dibahas. Data pendukung ini penting dalam rangka penelitian sripsi ini.

e. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Didalam model analisa interaktif menurut Miles dan Huberman terdapat tiga komponen pokok berupa:

a) Reduksi data

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan merupakan suatu dari masalah yang di teliti. Adapun Sistematika penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, Batasan masalah, tujuan dan pemanfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori, meliputi pengertian pernikahan usia lanjut kaitannya dengan pemenuhan nafkah, memuat pengertian dan dasar hukum menikah di usia lanjut.

Bab III deskripsi penelitian, meliputi sejarah, Geografi, Visi Misi dan Strategi, kondisi Sosial ekonomi, kondisi Pendidikan, kondisi sosial keagamaan, dan kondisi sosial budaya kelurahan sumberharta kabupaten musirawas, memuat sejarah singkat kelurahan sumberharta, struktur pemerintah/perangkat kelurahan sumberharta.

Bab IV Analisis Data meliputi tentang faktor pernikahan lanjut usia, pada kasus pemenuhan nafkah di kelurahan sumberharta, latar belakang pernikahan usia lanjut, faktor-faktor penyebab pernikahan pada usia tua di kelurahan sumberharta, faktor penghambat pernikahan lanjut usia.

Bab V meliputi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah , Hafid, *Kunci Fiqh Syafi 'I*, Semarang: CV. As-Syifa, 1992.
- Abul, Fatihuddin Yasin, *Risalah Hukum Nika*, Ed. Revisi, Surabaya: Terbit Terang, 2006
- Ali, M Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT.Siraja Prenda Media Group, 2006.
- Amin, Muhammad Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI. Jakarta: PT. Rineka Cipta , 1998.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Karisma 2008.
- Baqir, Muhammad Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 2002.

- Bin, Fahd Abdullah karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
- Bin, Muhammad Qosim al-Ghozi, Fathu al-Qarib al-Majib: *Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Perdata*, Jakarta: Rizkita, 2009.
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra. 1989.
- Dewi, Gumala dan Widyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2006.
- E, Margaret Gradler, *Learning and Instruction*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hajar, Ibnu al-Asqalani, FathulBaari Syarah Shihih al-bukhari diterjemahkan Amiruddin, Fathul Baari: *Penjelasan Kitab Shahih al-Bukahari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- J, Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

Naruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.

Pranaka, *Ilmu Kesehatan Usia Lanjut*, Ed. IV, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Rafiq, Ahnad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010.

Rasjid, Sulaiaman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rasjdi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Sati, Pakih, *Pedoman Lengkap Pernikahan : Fiqh Munakahat Terkini*, Jogjakarta: Bening, 2011. Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Somad, Abd, *Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

Taqiyuddin, Syaikh Abi al-Fath as-Syuhairy, *Ahkamu al-Ahkami: Syarhi Umdatul Ahkam Jus II*, Bairut: DAR al_KOTOB al-ILMIYAH, 2008.

Yusuf, Ali AS-Subki, *Fiqh Kelurga: Pedoman Berkembang dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010